

Legitimasi dan Perlindungan Hukum Nadzir terhadap Klaim Ahli Waris; Studi Kasus di Kota Semarang

Arta Brilyan Musika¹

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
artabrilyan@students.unnes.ac.id

Suhadi

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
suhadi@mail.unnes.ac.id

Submission	Accepted	Published
4 Juni 2025	28 Agustus 2025	29 Agustus 2025

Abstract

This research aims to analyze the legitimacy and legal protection of nazhir in facing inheritance claims over waqf land in Semarang City. The study focuses on the extent to which the position of nazhir is protected under Indonesian positive law and how the implementation of waqf regulations ensures legal certainty over waqf assets, which serve a strategic function for public welfare. The research methodology employs a normative-juridical approach by examining legislation, legal doctrines, and religious court decisions, including Decision No. 227/Pdt.G/2024/PTA.Smg. The findings indicate that although nazhir gains legitimacy through Law No. 41 of 2004 and its derivative regulations, legal protection remains weak when administrative documents such as the Waqf Pledge Deed (AIW) and waqf land certificates are not fulfilled. This situation triggers vulnerability to inheritance claims, thereby necessitating institutional strengthening of nazhir and legal reforms to guarantee the principle of non-alienation of waqf assets and consistency in judicial practice.

Keywords: Legitimacy, Legal Protection, Nazhir

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi dan perlindungan hukum terhadap nazhir dalam menghadapi klaim ahli waris atas tanah wakaf di Kota Semarang. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana kedudukan nazhir terlindungi oleh hukum positif Indonesia serta bagaimana

¹ Corresponding Author

implementasi peraturan wakaf dapat menjamin kepastian hukum atas aset wakaf yang berfungsi strategis bagi kesejahteraan masyarakat. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan agama, termasuk Putusan No. 227/Pdt.G/2024/PTA.Smg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nazhir memperoleh legitimasi melalui UU No. 41 Tahun 2004 dan regulasi turunannya, perlindungan hukum masih lemah apabila dokumen administratif seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf tidak terpenuhi. Kondisi ini memicu kerentanan terhadap klaim ahli waris, sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan nazhir dan reformasi hukum guna menjamin prinsip non-aliansi harta wakaf serta konsistensi praktik peradilan..

Kata kunci: Legitimasi, Perlindungan Hukum, Nadzir

Pendahuluan

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar utama bagi aktivitas sosial, ekonomi, dan spiritual. Di Indonesia, posisi strategis tanah ditegaskan melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi pondasi bagi lahirnya berbagai peraturan agraria yang mengatur mekanisme perolehan dan pengelolaan tanah, salah satunya melalui UUPA Tahun 1960 (Maharani, 2016). Tanah dalam konteks hukum nasional dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti jual beli, hibah, warisan, wasiat, dan wakaf. Bentuk-bentuk perolehan tersebut menegaskan bahwa tanah tidak hanya dilihat dari sisi kepemilikan privat, tetapi juga dari fungsi sosialnya bagi masyarakat luas. Dalam konteks keagamaan, tanah wakaf merupakan instrumen penting yang menjembatani fungsi religius dengan kemanfaatan sosial, karena melalui wakaf lahirlah fasilitas publik yang menopang pendidikan, kesehatan, dakwah, hingga pelayanan sosial.

Wakaf sebagai pranata hukum Islam telah mendapatkan legitimasi formal dalam sistem hukum Indonesia melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa harta wakaf bersifat tetap, tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan dengan cara apa pun. Prinsip ini dikenal sebagai asas *inalienability*, yaitu larangan pengalihan harta wakaf dari tujuan yang telah ditetapkan (Rahmah, 2021). Dalam pelaksanaannya, nazhir memiliki peran sentral sebagai pengelola, pelindung, dan pengembang aset wakaf agar senantiasa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Akan tetapi, realitas praktik sering menunjukkan kompleksitas yang tidak sederhana, khususnya ketika tanah wakaf mendapat klaim dari ahli waris wakif. Klaim ini biasanya muncul karena ketiadaan Akta Ikrar Wakaf (AIW), belum adanya sertifikat tanah wakaf, atau lemahnya pengakuan administratif terhadap status tanah tersebut. Akibatnya, meskipun secara normatif hak kepemilikan wakif telah gugur setelah ikrar wakaf, sengketa hukum tetap muncul karena ahli waris merasa masih memiliki hubungan kepemilikan atas tanah tersebut.

Idealnya, perlindungan hukum terhadap tanah wakaf seharusnya kuat sejak dilakukannya ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran tanah wakaf pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar diterbitkan sertifikat tanah wakaf sebagai bukti formal kepemilikan hukum. Dengan adanya dokumen tersebut, posisi nazarin menjadi kokoh dan terlindungi dari berbagai klaim hukum, termasuk dari ahli waris (Ahyani et al., 2025). Namun, realitas di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai ketentuan normatif. Banyak nazarin yang kesulitan menempuh prosedur administratif karena keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman hukum, hingga mahalnya biaya pengurusan sertifikasi. Akibatnya, masih banyak tanah wakaf yang hanya diakui secara sosial, tetapi belum memiliki kekuatan hukum formal. Kondisi ini membuka ruang bagi ahli waris untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama, dan tidak jarang gugatan tersebut dikabulkan karena lemahnya bukti administratif dari pihak nazarin.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika menelaah yurisprudensi di pengadilan agama. Beberapa putusan memperlihatkan inkonsistensi hakim dalam menilai kekuatan bukti wakaf, terutama ketika AIW tidak ditemukan atau proses wakaf tidak dilakukan sesuai prosedur formal. Dalam kondisi tertentu, hakim menolak gugatan ahli waris dengan alasan adanya pengakuan sosial yang kuat terhadap wakaf, namun dalam kasus lain hakim justru menerima gugatan karena ketiadaan bukti tertulis yang sah (Alam Nur et al., 2024). Inkonsistensi ini memperlihatkan rapuhnya perlindungan hukum terhadap nazarin, padahal secara normatif mereka adalah pemegang mandat yang sah dari wakif. Realitas ini sekaligus menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana pengadilan agama konsisten dalam menerapkan asas *inalienability* harta wakaf? Dan bagaimana posisi hukum nazarin sebenarnya ketika berhadapan dengan klaim ahli waris di meja hijau?

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam legitimasi hukum nazarin dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks sengketa dengan ahli waris. Penelitian ini akan mengevaluasi secara kritis efektivitas UU No. 41 Tahun 2004 dan peraturan pelaksananya dalam memberikan perlindungan hukum kepada nazarin, serta menelusuri praktik yurisprudensi di pengadilan agama yang berkaitan dengan klaim ahli waris atas tanah wakaf. Dengan pendekatan normatif-yuridis dan studi kasus di Kota Semarang, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap pola inkonsistensi, tantangan administratif, serta celah hukum yang melemahkan posisi nazarin. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemberian rekomendasi bagi pembuatan kebijakan, lembaga peradilan, dan lembaga wakaf agar dapat memperkuat mekanisme perlindungan hukum terhadap nazarin.

Kajian mengenai legitimasi dan perlindungan hukum nazarin terhadap klaim ahli waris bukanlah kajian yang sepenuhnya baru. Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas isu serupa dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan, baik dari perspektif hukum Islam, hukum positif, maupun studi kasus putusan pengadilan agama. Mahmud Masykur Hannan, dalam karya yang berjudul; *"Perlindungan Hukum Terhadap Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Pangkep,"* membahas tentang posisi dan peran nazarin dalam mengelola harta wakaf serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara dalam praktik

pengelolaan wakaf di tingkat daerah (Hannan, 2020). Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis adalah sama-sama menyoroti perlindungan hukum terhadap nazhir. Namun, perbedaannya terletak pada fokus wilayah dan pendekatan: penelitian Hannan lebih menitikberatkan pada praktik pengelolaan wakaf di daerah, sementara kajian penulis menekankan pada aspek legitimasi dan perlindungan hukum nazhir dalam konteks sengketa dengan ahli waris melalui studi kasus yurisprudensi di Kota Semarang.

Heavan Khisanun Uyun dan Akhmad Husaini, dalam artikel yang berjudul; *"Analisis Perbandingan Kedudukan Nadzir dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004,"* membahas secara komparatif mengenai kedudukan nazhir menurut hukum Islam klasik dan hukum positif di Indonesia. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun keduanya sama-sama menempatkan nazhir sebagai pengelola harta wakaf, terdapat perbedaan mendasar terkait formalitas administrasi, di mana hukum positif lebih menekankan prosedur legal seperti pendaftaran dan sertifikasi wakaf (Uyun & Husaini, 2023). Persamaan karya ini dengan kajian penulis terletak pada pembahasan mengenai legitimasi nazhir sebagai pengelola wakaf. Perbedaannya, penelitian Uyun dan Husaini lebih berfokus pada aspek perbandingan normatif antara hukum Islam dan UU Wakaf, sedangkan kajian penulis akan mendalami bagaimana legitimasi tersebut diuji dan dilindungi dalam praktik peradilan ketika berhadapan dengan klaim ahli waris.

Fauzan Azizan, dalam karya berjudul; *"Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Atas Gugatan Pembatalan Wakaf oleh Ahli Waris,"* membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam diterapkan oleh pengadilan agama dalam memutus sengketa gugatan pembatalan wakaf yang diajukan ahli waris. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya ketidakkonsistensi putusan hakim dalam menegakkan prinsip keabadian wakaf, karena dalam beberapa kasus hakim lebih mempertimbangkan aspek administratif daripada prinsip syariah (Azizan, 2022). Persamaannya dengan kajian penulis adalah sama-sama mengkaji sengketa wakaf melalui putusan pengadilan agama. Namun, perbedaannya adalah penelitian Fauzan lebih fokus pada analisis hukum Islam terhadap putusan hakim, sementara kajian penulis menekankan pada aspek legitimasi dan perlindungan hukum bagi nazhir dalam menghadapi klaim ahli waris.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah menyinggung isu perlindungan hukum nazhir, kedudukan nazhir dalam hukum Islam dan hukum positif, serta analisis putusan pengadilan terkait gugatan wakaf. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengaitkan legitimasi hukum nazhir dengan perlindungan yuridis dalam sengketa wakaf yang diajukan ahli waris, khususnya dalam konteks konsistensi yurisprudensi di Kota Semarang. Dengan demikian, gap penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai bagaimana pengadilan agama memberikan perlindungan hukum terhadap nazhir sekaligus menegakkan prinsip *inalienability* harta wakaf dalam praktik litigasi.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif dengan metodologi yang digunakan adalah yuridis-normatif, yakni menelaah hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat serta hubungannya dengan praktik yang terjadi (Benuf & Azhar, 2020). Sumber primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, kitab-kitab fikih, serta putusan

pengadilan agama yang berkaitan dengan pembatalan wakaf oleh ahli waris. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku-buku akademik dan jurnal ilmiah lima tahun terakhir yang membahas tema wakaf, hukum Islam, dan hukum perdata. Dengan demikian, penelitian ini menekankan kajian teksual sekaligus normatif dalam menganalisis objek permasalahan. Analisis data, Uji keabsahan dan validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, membandingkan antar referensi primer dan sekunder agar hasil kajian tetap objektif. Penyusunan naskah disusun secara sistematis dengan pola induktif, dimulai dari uraian data dan fakta hukum yang spesifik untuk kemudian ditarik ke dalam kesimpulan yang bersifat umum.

Legitimasi Hukum Nazhir dalam Sistem Perwakafan di Indonesia

Wakaf tanah hak milik dalam konteks hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai amal jariyah, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki dimensi hukum publik dan privat sekaligus. Dalam hukum positif Indonesia, wakaf tanah dipandang sebagai suatu tindakan hukum yang mengubah kepemilikan individual menjadi kepemilikan kolektif permanen, yang tidak dapat dialihkan, dijual, ataupun diwariskan kembali. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Yahya et al., 2023). Regulasi ini menjadi tonggak awal kodifikasi hukum wakaf secara nasional, yang berfungsi tidak hanya untuk melindungi tanah wakaf dari potensi sengketa, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan manfaat sosialnya. Dengan demikian, sejak awal, negara telah mengakui posisi wakaf sebagai bagian dari sistem hukum yang bersifat mengikat secara permanen terhadap semua pihak yang terlibat.

Sejarah regulasi wakaf di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari sistem hukum yang semula terpengaruh oleh warisan kolonial Belanda menuju sistem yang lebih sesuai dengan konteks keagamaan masyarakat. Pada masa kolonial, konsep wakaf nyaris tidak dikenal sebagai institusi hukum yang diakui negara, sehingga pelaksanaannya lebih banyak bertumpu pada praktik tradisional dan kepercayaan sosial. Setelah kemerdekaan, pemerintah mulai menyusun regulasi yang lebih sistematis, berpuncak pada lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang inilah posisi nazhir memperoleh legitimasi hukum yang kokoh. Nazhir secara resmi diakui sebagai pihak yang berwenang menerima, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan syariah. Kedudukan ini tidak sekadar simbolik, tetapi menuntut tanggung jawab administratif, fungsional, dan pelaporan kepada otoritas negara, sehingga pengelolaan wakaf benar-benar berada dalam kerangka hukum formal.

Namun, legitimasi hukum nazhir tidak selalu berjalan mulus dalam praktiknya. Di lapangan, banyak kasus menunjukkan bahwa nazhir berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan ahli waris wakif yang menggugat kembali harta wakaf. Hal ini biasanya disebabkan oleh ketiadaan dokumen formal seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Sertifikat Tanah Wakaf yang sah di mata Badan Pertanahan Nasional. Lemahnya bukti administratif membuat pengadilan

terkadang menerima gugatan yang bertentangan dengan prinsip dasar wakaf, yaitu inalienability atau ketidakberalihan (Nugroho & Rozihan, 2022). Situasi ini menimbulkan paradoks: di satu sisi hukum menyatakan wakaf bersifat permanen, di sisi lain praktik peradilan masih membuka ruang bagi sengketa akibat lemahnya aspek legalitas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa legitimasi nazhir tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang, melainkan sangat bergantung pada kelengkapan administrasi dan kapasitasnya dalam mengelola bukti hukum.

Dalam memperbaiki kelemahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 yang mengatur tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Regulasi ini mempertegas kedudukan nazhir sebagai pihak sah yang menerima dan mengelola harta wakaf. Selain itu, peraturan ini juga memberikan pedoman teknis terkait pendaftaran, pengesahan, hingga pengelolaan wakaf. Meskipun secara normatif regulasi ini memperkuat legitimasi nazhir, implementasinya masih sangat bergantung pada kesiapan administrasi dan kapasitas kelembagaan di lapangan. Sinergi antara Kantor Urusan Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan Badan Pertanahan Nasional menjadi faktor kunci keberhasilan dalam menjamin kepastian hukum wakaf. Tanpa koordinasi yang baik, perlindungan hukum terhadap tanah wakaf masih akan rapuh meskipun perangkat regulasi sudah tersedia.

Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 2017 dengan lahirnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, yang menjadi pedoman formal dalam tata cara pendaftaran tanah wakaf. Regulasi ini memperkenalkan tahapan prosedural yang lebih sistematis, dimulai dari peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam menyusun dan mengesahkan AIW atau dokumen pengganti, hingga penyerahan dokumen ke Kantor Pertanahan. PPAIW dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen negara yang menjamin legalitas formal pernyataan wakif, sekaligus memperkuat posisi nazhir sebagai penerima amanah. Penekanan pada dokumen tertulis sebagai bukti sah kehendak wakif merupakan langkah penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari (Navisa & Fatmawati, 2021). Dengan adanya regulasi ini, setiap tindakan wakaf diikat oleh mekanisme hukum yang jelas, sehingga legitimasi nazhir semakin kokoh secara administratif.

Selain mempertegas peran PPAIW, Peraturan Menteri ATR/BPN 2017 juga memperluas cakupan objek wakaf yang dapat dikelola oleh nazhir. Tidak hanya tanah hak milik, tetapi juga tanah adat, tanah HGU, HGB, hak pakai, bahkan satuan rumah susun, dapat dijadikan objek wakaf. Beberapa di antaranya memang bersifat sementara karena terkait dengan jangka waktu tertentu, tetapi ketentuan ini mencerminkan fleksibilitas hukum nasional dalam menyesuaikan konsep wakaf dengan kebutuhan kontemporer (Paizin, 2021). Perluasan ini sekaligus memperluas ruang lingkup tanggung jawab nazhir, karena ia tidak hanya mengelola tanah tradisional, tetapi juga aset modern yang memiliki kompleksitas administratif lebih tinggi. Dengan demikian, legitimasi hukum nazhir diperluas seiring dengan bertambahnya jenis objek wakaf yang diakui negara.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, Peraturan Menteri ATR/BPN 2017 menetapkan kewajiban PPAIW untuk menyerahkan salinan AIW atau APAIW beserta dokumen pendukung ke Kantor Pertanahan dalam waktu paling lambat 30 hari. Aturan ini dirancang untuk mencegah keterlambatan administrasi yang

berpotensi melemahkan status wakaf. Setelah itu, nazhir berkewajiban mengajukan permohonan sertifikasi resmi ke BPN, dengan melampirkan berbagai dokumen legal yang menunjukkan keabsahannya. Proses sertifikasi ini menjadi inti dari legitimasi hukum nazhir, karena tanpa sertifikat, tanah wakaf tetap rentan terhadap klaim pihak ketiga. Oleh sebab itu, kepatuhan nazhir terhadap mekanisme administratif menjadi indikator utama apakah ia benar-benar menjalankan fungsinya sesuai mandat undang-undang.

Sertifikasi tanah wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi juga simbol legitimasi hukum nazhir. Sertifikat tersebut dicatat dalam Buku Tanah dan diberi tanda khusus yang menyatakan status wakafnya, sehingga tanah tersebut secara permanen terikat oleh hukum dan tidak dapat dialihkan. Dengan demikian, sertifikat wakaf berfungsi ganda: sebagai perlindungan hukum atas aset, dan sebagai pengakuan negara terhadap otoritas nazhir dalam mengelolanya (Islamy et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum nazhir tidak bisa dilepaskan dari instrumen administratif yang menguatkan posisinya di mata negara dan masyarakat. Dengan adanya sertifikasi, potensi sengketa dapat diminimalisir dan keberlanjutan fungsi sosial wakaf dapat lebih terjamin.

Nazhir dalam regulasi Indonesia dapat berbentuk perorangan, organisasi, atau badan hukum. Untuk menjadi nazhir, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, seperti beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki integritas moral. Bagi organisasi dan badan hukum, syarat ini diperluas dengan kewajiban bergerak di bidang sosial, pendidikan, atau keagamaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memandang wakaf sebagai tindakan personal, tetapi juga sebagai institusi sosial yang membutuhkan tata kelola kelembagaan. Dengan berbagai bentuk nazhir yang diakui, legitimasi hukumnya tidak hanya bertumpu pada individu, tetapi juga pada kapasitas organisasi dan badan hukum yang memiliki tanggung jawab lebih luas.

Tanggung jawab utama nazhir mencakup perlindungan, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf agar manfaatnya sesuai dengan tujuan wakif. Dalam konteks tanah wakaf, tanggung jawab ini menjadi semakin penting karena masih banyak ditemukan kasus tanah wakaf yang berpindah tangan secara ilegal akibat lemahnya dokumentasi hukum. Tradisi wakaf di masa lalu yang hanya mengandalkan kepercayaan membuat banyak tanah wakaf tidak memiliki sertifikat resmi (Lestari et al., 2023). Akibatnya, posisi nazhir dalam melindungi aset sering kali terancam. Upaya sertifikasi tanah wakaf oleh nazhir dengan dukungan negara menjadi langkah strategis untuk mengakhiri kelemahan historis ini. Dengan adanya sertifikasi, legitimasi hukum nazhir memperoleh fondasi yang kuat sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf dari klaim yang tidak sah.

Namun, legitimasi hukum nazhir tidak boleh hanya berhenti pada aspek administratif. Penting juga untuk memastikan adanya pembinaan, edukasi, dan pendampingan hukum bagi para nazhir, khususnya yang berada di wilayah pedesaan dengan keterbatasan akses informasi. Banyak nazhir yang memiliki semangat religius tinggi tetapi minim pengetahuan hukum, sehingga rentan menghadapi masalah ketika terjadi sengketa. Di sinilah peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama sangat penting dalam memperkuat

kapasitas nazhir (Rizki et al., 2024). Dengan adanya pelatihan, sosialisasi regulasi, serta akses bantuan hukum, nazhir akan mampu menjalankan perannya dengan lebih efektif, tidak hanya sebagai pengelola aset, tetapi juga sebagai aktor hukum yang sah di mata negara.

Sengketa Nazhir dan Ahli Waris; Perspektif Yurisprudensi

Sengketa antara nazhir dan ahli waris dalam perspektif yurisprudensi menempati posisi penting dalam dinamika hukum wakaf di Indonesia. Persoalan ini kerap muncul akibat adanya benturan kepentingan antara prinsip inalienability atau ketidakbolehan dialihkan terhadap harta wakaf yang telah dilembagakan dalam hukum positif, dengan klaim hak waris yang bersumber dari hukum kewarisan Islam maupun kebiasaan masyarakat yang masih memandang harta peninggalan sebagai bagian dari hak ahli waris (Hafidz, 2023). Dalam tataran teoretis, kondisi tersebut memperlihatkan adanya titik temu sekaligus pergeseran antara norma hukum Islam yang bersifat absolut dan permanen dengan hukum keperdataan yang menekankan pada kepastian prosedural serta kebutuhan praktis masyarakat. Kontradiksi inilah yang memunculkan beragam putusan pengadilan agama, sehingga menegaskan kompleksitas penyelesaian hukum wakaf dalam kerangka yurisprudensi Indonesia.

Hukum kewarisan Islam telah menetapkan kaidah yang jelas mengenai distribusi harta peninggalan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Namun, permasalahan timbul ketika objek yang telah diwakafkan oleh seorang wakif justru kembali diklaim oleh ahli waris dengan alasan masih termasuk bagian dari harta peninggalan. Hal tersebut umumnya terjadi karena adanya kelemahan dalam dokumentasi formal, seperti tidak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau pelaksanaan ikrar yang tidak memenuhi ketentuan hukum, misalnya tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam kerangka fikih normatif, wakaf yang telah diikrarkan bersifat kekal dan tidak dapat ditarik kembali, sementara dalam pendekatan hukum keperdataan, aspek administratif memegang peran krusial (Harasani, 2015). Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian menghadapkan hakim pada situasi dilematis, yakni memilih untuk menegakkan prinsip teologis atau kepastian formal hukum positif.

Keragaman putusan pengadilan agama mengenai sengketa wakaf merupakan cerminan nyata dari perbedaan perspektif tersebut. Beberapa putusan menolak gugatan ahli waris dengan alasan adanya bukti AIW yang sah dan otentik, sehingga wakaf dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, terdapat pula putusan yang mengabulkan gugatan ahli waris karena absennya dokumen formal atau prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Inkonsistensi ini menimbulkan implikasi serius bagi kepastian hukum, karena membuka peluang bagi ahli waris untuk mengajukan gugatan meskipun wakaf telah berlangsung dan dijalankan oleh nazhir. Dengan demikian, keberlangsungan wakaf yang seharusnya terjamin justru berpotensi terganggu oleh faktor administratif yang sifatnya formalistik.

Salah satu perkara yang dapat dijadikan contoh konkret adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 227/Pdt.G/2024/PTA.Smg. Perkara ini berawal dari gugatan Drs. Makmur selaku wakif terhadap Sutino, Ketua Ranting

Muhammadiyah Pasirmuncang, serta beberapa pihak lain, termasuk KUA, Kantor Pertanahan, dan kepala madrasah. Gugatan yang diajukan meminta pengesahan dirinya sebagai wakif sah sekaligus pembatalan AIW Nomor W.2/17/12/Tahun 2013. Permintaan tersebut dipandang majelis hakim sebagai kontradiktif, karena di satu sisi menuntut pengakuan status sah sebagai wakif, namun di sisi lain menolak eksistensi instrumen hukum yang telah mengukuhkan keabsahan wakaf. Inkonsistensi inilah yang menimbulkan keraguan yuridis dalam gugatan tersebut.

Majelis hakim dalam perkara ini menegaskan bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formal berupa obscur libel sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, yakni ketidakjelasan hubungan antara dalil-dalil gugatan dengan petitum yang dimohonkan. *Obscur libel* membuat gugatan tidak dapat diperiksa lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat minimum kejelasan. Selain itu, ditemukan pula adanya *plurium litis consortium* atau kesalahan pihak, sebab penggugat tidak menyertakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas sebagai pihak tergugat. Padahal, secara kelembagaan, institusi tersebut memiliki legitimasi formal sebagai badan hukum yang menaungi nazhir. Akibatnya, putusan Pengadilan Agama Purwokerto yang sebelumnya menolak gugatan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan permohonan banding dinyatakan tidak beralasan.

Putusan ini memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya konsistensi logis dan yuridis dalam penyusunan gugatan, khususnya dalam perkara wakaf. Gugatan yang tidak konsisten antara posita dan petitum, atau yang tidak menyertakan pihak yang relevan, akan mudah dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap nazhir, perkara ini menegaskan bahwa keberadaan dokumen AIW tidak hanya cukup dari sisi formalitas, tetapi harus juga diperkuat oleh legitimasi kelembagaan yang menaungi nazhir. Dengan demikian, nazhir yang berafiliasi pada organisasi keagamaan besar memperoleh posisi hukum yang lebih kuat daripada nazhir perorangan yang berdiri sendiri tanpa dukungan institusi resmi (Khosim & Busro, 2018).

Selanjutnya, perkara ini juga menyingkap pentingnya administrasi hukum yang tertib dalam menjaga keberlanjutan wakaf. Dalam kondisi di mana ahli waris berusaha membatalkan wakaf, maka kekuatan dokumen formal seperti AIW dan sertifikat tanah wakaf menjadi instrumen pembelaan utama bagi nazhir. Sebaliknya, gugatan yang diajukan tanpa dasar administratif yang memadai akan dengan mudah ditolak pengadilan dengan alasan obscur libel maupun kesalahan pihak. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa yurisprudensi pengadilan menempatkan aspek formal-prosedural sebagai fondasi utama yang memperkuat keberlangsungan status wakaf, di samping pengakuan prinsip normatif mengenai keabadian wakaf (Abdullah, 2020). Inkonsistensi dalam putusan-putusan pengadilan agama terkait sengketa wakaf sebenarnya merupakan fenomena yang wajar dalam praktik hukum. Namun, frekuensi inkonsistensi yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya merugikan posisi nazhir.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan pola yurisprudensi yang lebih konsisten agar tercipta pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Pola yurisprudensi yang konsisten akan memperkuat posisi hukum nazhir, serta memberikan kepastian bahwa ahli waris tidak lagi dapat mengklaim harta

yang telah sah diwakafkan sesuai ketentuan. Aspek lain yang patut mendapat perhatian adalah tingkat pemahaman hukum masyarakat terkait wakaf. Tidak sedikit sengketa yang diajukan ahli waris semata-mata dilandasi ketidaktahuan mengenai prosedur hukum wakaf. Ketiadaan pemahaman mengenai fungsi AIW, peran PPAIW, serta mekanisme sertifikasi tanah wakaf sering kali menimbulkan asumsi bahwa harta tersebut masih menjadi bagian dari harta warisan.

Hal ini mempertegas perlunya literasi hukum di bidang wakaf yang lebih luas, sehingga masyarakat dapat memahami konsekuensi yuridis dari ikrar wakaf dan menghindari perselisihan yang tidak perlu. Nazhir sebagai pengelola wakaf juga dituntut untuk lebih proaktif dalam menjalankan tanggung jawab administratifnya. Banyak sengketa yang muncul karena kelalaian nazhir dalam mendaftarkan tanah wakaf atau tidak segera mengurus sertifikat tanah wakaf sesuai ketentuan (Lubis & Nasution, 2025). Padahal, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menetapkan kewajiban administratif tersebut sebagai bagian integral dari tugas nazhir. Apabila nazhir melaksanakan kewajiban ini dengan baik, maka peluang terjadinya sengketa dengan ahli waris dapat diminimalisasi, karena status hukum wakaf telah diperkuat dengan dokumen yang sah dan diakui negara.

Dengan demikian, sengketa antara nazhir dan ahli waris dalam perspektif yurisprudensi tidak semata-mata terkait aspek hukum formal, melainkan juga berhubungan dengan konsistensi putusan pengadilan, kesadaran hukum masyarakat, serta kapasitas kelembagaan nazhir itu sendiri. Putusan PTA Semarang Nomor 227/Pdt.G/2024/PTA.Smg menegaskan bahwa gugatan yang tidak jelas dan tidak melibatkan pihak yang benar secara hukum akan mudah digugurkan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa keberadaan AIW dan pengakuan kelembagaan formal merupakan instrumen pokok dalam melindungi keberlangsungan wakaf.

Analisis Peran Nazhir dalam Legitimasi Tanah Wakaf di Kota Semarang

Wakaf pada dasarnya bukan hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang strategis. Aset wakaf menjadi penopang kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat (Chairunissa et al., 2021). Namun demikian, agar aset wakaf tersebut dapat dikelola dengan optimal dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, diperlukan legitimasi formal melalui proses sertifikasi. Sertifikasi tanah wakaf memberikan jaminan kepastian hukum yang melindungi aset dari klaim atau penyalahgunaan. Dalam konteks inilah peran nazhir menjadi sangat sentral, sebab ia tidak hanya berfungsi sebagai pengelola amanah wakif, melainkan juga menjadi aktor utama yang memastikan bahwa tanah wakaf mendapatkan pengakuan hukum yang sah. Dengan kata lain, legitimasi tanah wakaf di Kota Semarang sangat erat kaitannya dengan sejauh mana nazhir mampu menjalankan fungsi administratif dan legal secara efektif.

Nazhir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki mandat hukum untuk mengelola, mengembangkan, serta melindungi harta wakaf. Mandat ini bersifat menyeluruh dan tidak hanya terbatas

pada penggunaan aset sesuai tujuan wakif, tetapi juga mencakup tanggung jawab administratif. Dalam konteks pertanahan, peran nazhir dimulai sejak penyusunan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dilanjutkan dengan pengurusan sertifikat tanah wakaf (STW) melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses ini tidak sederhana karena melibatkan serangkaian verifikasi dokumen, pengukuran lahan, dan koordinasi antar instansi (Nugroho & Rozihan, 2022). Sayangnya, banyak nazhir terutama dari kalangan perseorangan, masih belum memiliki kapasitas administratif yang memadai. Sebagian besar hanya memahami peran mereka sebatas menjaga fisik aset atau memanfaatkannya untuk kegiatan sosial-keagamaan, sementara aspek legal sering terabaikan. Akibatnya, tanah wakaf seringkali hanya diakui secara sosial oleh masyarakat, tetapi tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat di mata negara.

Data dari Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kementerian Agama tahun 2025 memperlihatkan gambaran nyata mengenai kondisi tanah wakaf di Kota Semarang. Dari total 1.771 bidang tanah wakaf dengan luas 101,99 hektar, baru 921 bidang dengan luas 64,22 hektar yang telah bersertifikat. Artinya, masih terdapat 850 bidang dengan luas 37,76 hektar yang belum memiliki sertifikat resmi. Persentase ini menunjukkan bahwa hampir setengah aset wakaf di Kota Semarang belum memiliki kepastian hukum yang memadai. Fakta tersebut mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam pengelolaan wakaf, terutama dari sisi legalisasi. Sertifikat tanah wakaf sejatinya bukan sekadar dokumen formalitas, tetapi merupakan instrumen hukum yang memastikan bahwa aset wakaf benar-benar terlindungi dari klaim pihak lain. Tanpa adanya legitimasi administratif, tanah wakaf menjadi rentan dan rawan disengketakan, yang pada akhirnya justru menghambat fungsi sosial-ekonomi dari wakaf itu sendiri.

Jika ditelusuri lebih jauh, distribusi data per kecamatan memperlihatkan adanya ketimpangan peran nazhir yang cukup signifikan. Di Kecamatan Gunung Pati, misalnya, dari 285 bidang tanah wakaf dengan luas 14,42 hektar, hanya 35 bidang dengan luas 2,52 hektar yang telah bersertifikat, sementara sisanya 250 bidang dengan luas 11,89 hektar masih belum memiliki sertifikat. Kondisi serupa juga ditemukan di Kecamatan Ngaliyan dan Pedurungan, di mana jumlah tanah wakaf yang belum tersertifikasi jauh lebih besar dibandingkan yang sudah memiliki sertifikat. Sebaliknya, Kecamatan Tugu justru menunjukkan capaian sangat baik, karena dari 47 bidang tanah wakaf yang ada, 46 di antaranya telah bersertifikat dengan luas hampir seluruhnya mencapai 27,15 hektar. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa peran nazhir sangat dipengaruhi oleh faktor kapasitas individu, dukungan kelembagaan, serta intensitas kolaborasi dengan instansi terkait seperti KUA dan BPN. Dengan kata lain, keberhasilan legalisasi tanah wakaf tidak merata karena ada perbedaan kemampuan dan sumber daya antarwilayah.

Kelemahan administratif yang dialami oleh banyak nazhir menjadi salah satu penyebab utama mengapa tanah wakaf belum sepenuhnya memiliki legitimasi di Kota Semarang. Banyak nazhir yang masih memahami pengelolaan wakaf secara tradisional, yakni hanya menjaga kelestarian aset dan memanfaatkannya sesuai tujuan wakif, tanpa menyadari pentingnya formalitas hukum. Padahal, legitimasi wakaf tidak cukup hanya dengan pengakuan masyarakat, melainkan membutuhkan dokumen legal yang diakui negara (Prasinanda & Widiastuti, 2019). Minimnya pemahaman hukum, kurangnya pelatihan, serta terbatasnya dana

operasional menjadikan banyak nazhir kesulitan menempuh prosedur sertifikasi. Sertifikat tanah wakaf sesungguhnya berfungsi sebagai benteng hukum yang mencegah klaim dari pihak ketiga. Tanpa sertifikat, posisi hukum tanah wakaf sangat lemah dan mudah dipermasalahkan, terutama di hadapan pengadilan.

Kelemahan ini semakin memperbesar potensi sengketa tanah wakaf. Dalam banyak kasus di berbagai daerah, ahli waris wakif berusaha menarik kembali tanah yang telah diwakafkan dengan dalih bahwa tidak ada bukti formal yang menunjukkan terjadinya pelepasan hak kepemilikan. Dalam sengketa semacam ini, AIW dan sertifikat tanah wakaf menjadi instrumen hukum utama yang memperkuat posisi nazhir di pengadilan (Hannan, 2020). Beberapa putusan pengadilan agama di luar Semarang, seperti di Pandeglang dan Serang, menunjukkan bahwa tanpa dokumen otentik, posisi nazhir menjadi sangat lemah. Fenomena ini menegaskan bahwa kegagalan nazhir dalam mengurus legalisasi tanah wakaf sama saja dengan membuka ruang bagi konflik hukum. Oleh karena itu, legitimasi tanah wakaf sesungguhnya tidak hanya menyangkut kepentingan administrasi, tetapi juga merupakan upaya preventif dalam menghindarkan aset wakaf dari potensi sengketa.

Namun demikian, persoalan lemahnya legitimasi tanah wakaf tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada nazhir. Faktor struktural juga sangat berpengaruh, misalnya proses birokrasi sertifikasi tanah yang rumit, biaya administrasi yang dirasakan memberatkan, serta minimnya pendampingan dari lembaga pemerintah. Banyak nazhir bekerja secara sukarela tanpa dukungan kelembagaan maupun finansial, sehingga wajar bila mereka kesulitan menanggung beban administrasi yang panjang (Faradis et al., 2019). Seharusnya, peran KUA, BPN, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) lebih proaktif dalam memberikan bimbingan teknis, advokasi hukum, dan bantuan biaya agar proses legalisasi tanah wakaf dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya sinergi kelembagaan, kendala administratif yang dihadapi nazhir dapat dikurangi secara signifikan.

Pengalaman Kota Semarang juga menunjukkan bahwa keberhasilan legitimasi tanah wakaf berkorelasi dengan kekuatan kelembagaan yang mendukung nazhir. Di wilayah-wilayah yang memiliki jaringan kelembagaan kuat, seperti organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tanah wakaf lebih cepat tersertifikasi. Hal ini karena nazhir tidak bekerja sendiri, melainkan berada dalam sistem yang memiliki sumber daya manusia, finansial, dan jaringan kerja sama dengan pemerintah (Furqon, 2016). Sebaliknya, nazhir perseorangan yang tidak memiliki dukungan kelembagaan cenderung tertinggal, sehingga tanah wakaf yang mereka kelola lebih lama tersertifikasi. Dengan demikian, peran kelembagaan menjadi faktor pembeda utama dalam menentukan legitimasi tanah wakaf di Kota Semarang.

Oleh karena itu, strategi untuk memperkuat legitimasi tanah wakaf di Kota Semarang harus diarahkan pada peningkatan kapasitas nazhir sekaligus penguatan kolaborasi antarinstansi. Pelatihan intensif mengenai hukum pertanahan dan prosedur sertifikasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar nazhir memiliki kompetensi yang memadai. Di sisi lain, kolaborasi dengan stakeholder seperti KUA, BPN, pemerintah daerah, dan surveyor berlisensi menjadi penting untuk mempercepat proses sertifikasi. Digitalisasi data wakaf juga dapat dijadikan solusi jangka panjang agar informasi wakaf dapat diakses secara

transparan dan mencegah tumpang tindih klaim kepemilikan. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, proses legalisasi tanah wakaf akan lebih cepat, akurat, dan efisien.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memainkan peran aktif dalam memperkuat legitimasi tanah wakaf. Subsidi biaya administrasi bagi nazhir yang mengelola banyak tanah wakaf dapat menjadi stimulus efektif untuk mempercepat sertifikasi. Lebih jauh, pemerintah bersama BWI perlu melakukan pemetaan risiko terhadap tanah wakaf yang rawan disengketakan, sehingga dapat diberikan perlindungan hukum secara proaktif (Faujiah, 2024). Pendekatan ini akan mengurangi potensi konflik sejak awal dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf sebagai institusi yang mampu memberikan manfaat sekaligus perlindungan hukum. Dengan dukungan kebijakan semacam ini, diharapkan tanah wakaf di Kota Semarang dapat dikelola secara lebih profesional dan berdaya guna.

Pada intinya, legitimasi tanah wakaf sangat bergantung pada sejauh mana nazhir mampu menjalankan fungsi administratif dengan baik. Sertifikasi bukanlah persoalan formalitas semata, melainkan bukti legal yang menjamin keberlangsungan aset wakaf dari segi hukum. Nazhir tidak cukup hanya dipandang sebagai pemegang amanah spiritual, tetapi juga sebagai aktor hukum yang memiliki tanggung jawab administratif (Khosim & Busro, 2018). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas nazhir dan dukungan kelembagaan menjadi dua faktor kunci dalam memperkuat legitimasi wakaf. Jika kedua hal ini berjalan beriringan, tanah wakaf tidak hanya terlindungi dari sengketa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial-keagamaan di Kota Semarang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa legitimasi hukum nazhir dalam mengelola harta wakaf pada dasarnya telah memperoleh pengakuan yang kuat dalam sistem hukum nasional melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya. Secara normatif, sejak diikrarkan wakaf yang sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), hak kepemilikan wakif beralih menjadi harta wakaf yang tidak dapat diwariskan, dijual, atau dialihkan. Namun, realitas menunjukkan bahwa kelemahan administratif, seperti tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW), ketiadaan sertifikat tanah wakaf, dan lemahnya dokumentasi kelembagaan, sering membuka ruang bagi ahli waris untuk mengajukan klaim ke pengadilan. Dalam kondisi ini, posisi hukum nazhir menjadi rentan karena bukti administratif yang seharusnya memperkuat legitimasi mereka tidak tersedia secara lengkap.

Selain itu, praktik yurisprudensi di pengadilan agama memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip *inalienability* terhadap harta wakaf. Beberapa putusan menunjukkan perlindungan kuat terhadap nazhir meskipun bukti administratif tidak sempurna, tetapi dalam kasus lain gugatan ahli waris justru dikabulkan karena kelemahan dokumen hukum. Inkonsistensi ini menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya

penguatan perlindungan hukum bagi nazhir melalui perbaikan sistem administrasi wakaf, konsistensi putusan peradilan, serta peningkatan kapasitas nazhir dalam memahami dan menjalankan kewajiban hukum. Dengan demikian, perlindungan terhadap tanah wakaf tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif sehingga tujuan sosial dan spiritual dari wakaf dapat benar-benar terwujud.

Referensi

- Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403–408.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>
- Ahyani, H., Mutmainah, N., Ahmad, M. Y., Lousada, S. A. N., Triswandani, Y., Rahman, E. T., Rozikin, O., Dunur'aeni, M. a. E., Farid, D., Utama, S. M., & Ulummudin. (2025). Enhancing the Legal Protection of Waqf Assets in Banjar City, West Java, Through Land Registration and Regulatory Awareness to Support the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe03989>
- Alam Nur, Salmawati, S., & Zainuddin, Z. (2024). The Role of Nadzir in Resolving Waqf Land Disputes. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 3(2), 97–105. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v3i2.329>
- Azizan, F. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama atas Gugatan Pembatalan Wakaf oleh Ahli Waris. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15152–15168. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14236>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Chairunissa, F., Berlian, Z., & Junaidi, H. (2021). Literasi Wakaf Tunai pada Polis Asuransi AXA Mandiri Syariah di Palembang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 10(1), 163–176.
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8608>
- Faradis, J., Hardjito, A., & Widayanti, I. (2019). Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Tanah Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 10–26. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.9>
- Faujiah, A. (2024). Kontribusi Lembaga Sertifikasi Nazhir terhadap Optimalisasi Pengelolaan Wakaf. *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 112–129.
<https://doi.org/10.59005/alkasb.v3i1.343>
- Furqon, A. (2016). Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. *Al-Ahkam*, 26(1), 93–116.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.495>
- Hafidz, J. (2023). Accountability Procedure for Heirs in the Registration System of Waqf Land Assets in Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(3), 279–285.
<https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.995>
- Hannan, M. M. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Pangkep* [Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17316/>

- Harasani, H. (2015). *2 The Current State of Islamic Waqf Law: Highlighting and Discussing the Criticisms of the Waqf System*. Brill.
https://doi.org/10.1163/9789004306967_004
- Islamy, S. R., Ariputri, A. A., Soejijanto, B., & Tanaya, W. D. (2023). Juridical Consequences and Legal Protection for Unregistered Waqf Land. *Legal Brief*, 12(1), 166–176. <https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.760>
- Khosim, A., & Busro, B. (2018). Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 49–74.
<https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.28>
- Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach. *Heliyon*, 9(5), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>
- Lubis, S., & Nasution, A. (2025). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan dan Pengelolaan Perwakafan Tanah Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Medan Amplas Medan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2509–2515. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1668>
- Maharani, D. P. (2016). Pembatasan Hak Menguasai Negara oleh Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. *Arena Hukum*, 9(1), 32–52.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.3>
- Navisa, F. D., & Fatmawati, F. (2021). Legal Protection for Nadzir (Waqf Recipient) from Unregistered Waqf Land. *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2), 83–98. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i2.6249>
- Nugroho, M. W., & Rozihan. (2022). Penarikan Kembali Aset Wakaf oleh Ahli Waris Wakif (Studi di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 1(1), 1030–1038.
- Paizin, M. N. (2021). Big Data Analytics for Zakat Administration: A Proposed Method. *Zisfaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(2), Article 2.
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.11382>
- Prasinanda, R. P., & Widiaستuti, T. (2019). Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2553–2567.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567>
- Rahmah, N. F. (2021). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i2.153>
- Rizki, A. P., Malik, Z. A., & Hadiyanto, R. (2024). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf di Indonesia. *Indonesia Journal of Zakat and Waqf*, 3(1), 203–213.
- Uyun, H. K., & Husaini, A. (2023). Analisis Perbandingan Kedudukan Nadzir dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(2), 344–360.
<https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.5061>
- Yahya, M. F., Nasution, Y. S. J., & Imsar, I. (2023). The Role of North Sumatra MUI Through Empowerment Waqf Al Nuqud in Increasing Micro, Small and Medium Enterprises in North Sumatra. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.32832/moneter.v11i2.380>